

Pendampingan dan Edukasi Wajib Pajak Melalui Program Relawan Pajak

Anisa Fahmi¹, Rizqi Haniyah², Arief Budi Wardana³

^{1,3}Program Studi Diploma III Pajak, ²Program Studi Diploma III PBB/Penilai, Politeknik Keuangan Negara STAN

E-mail: ¹anisa.fahmi@pknstan.ac.id, ²rizqi.haniyah@pknstan.ac.id,

³wardana.arief@pknstan.ac.id

Abstrak

Salah satu target pencapaian Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Banten adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Indikator peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain diukur dari peningkatan jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh). Pengabdian masyarakat Relawan Pajak ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan jumlah SDM petugas pajak sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat dalam bentuk asistensi dan edukasi perpajakan. Program Relawan Pajak dilakukan dalam bentuk pendampingan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir.

Kata kunci: relawan pajak, e-filing, perpajakan

Abstract

One of the achievement targets of the Regional Tax Office (Kanwil) of the Directorate General of Taxes (DJP) in Banten is the increased compliance of taxpayers. Indicators of increased taxpayer compliance include measuring the increase in the number of taxpayers submitting Annual Income Tax Report. The community service provided by Tax Volunteers is one solution to overcome the limitations in the number of human resources for tax officials while simultaneously improving the quality of tax services to the public through assistance and tax education. The Tax Volunteer program takes the form of mentoring for taxpayers to report Individual Annual Income Tax and tax education for taxpayers after the deadline for submitting Annual Income Tax Returns has passed.

Keywords: tax volunteer, e-filing, taxation

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki angkatan kerja yang muda dan berkembang, dengan pertumbuhan ekonomi digital yang cepat, dan peran di Asia yang semakin besar dalam ekonomi global [1], [2]. Keuntungan tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat gravitasi ekonomi dunia dan berpotensi menjadi negara makmur yang inklusif [3]. Pada tahun 2045 diperkirakan perekonomian Indonesia termasuk keempat terbesar di dunia dengan indikator pertumbuhan ekonomi 5 sampai dengan 6 persen. Diperkirakan juga Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun tersebut mencapai USD9,1 triliun atau Rp120.000 triliun, dengan pendapatan per kapita mencapai USD 29.000 [4].

Saat ini Indonesia mengalami bonus demografi karena jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan usia non produktif. Faktor demografi ini menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, jumlah penduduk di Indonesia sebesar 270,2 juta jiwa [5] dan diperkirakan di tahun 2045 mencapai 319 juta jiwa. Diantara 270,2 juta jiwa, 31 persennya merupakan penduduk kelas


menengah (mengalami kenaikan 8,5% dibandingkan tahun 2018). Jumlah penduduk kelas menengah diperkirakan akan naik menjadi 49% di akhir tahun 2030, dan menjadi 70% di tahun 2045 [6]. Tingginya pertumbuhan kelas menengah menjadi peluang kenaikan penerimaan perpajakan di masa depan.

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kewajiban pajak adalah kewajiban yang melekat pada setiap warga negara yang sudah memenuhi kualifikasi untuk membayar pajak, dalam rangka turut membantu pemerintah untuk membangun negara dan mensejahterakan masyarakat [7]. Kondisi saat ini, jumlah penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai Wajib Pajak mencapai 42 juta [8] jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 138,2 juta [9]. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyampaikan SPT Tahunan hanya 19,07 juta pada tahun 2022. Penyampaian SPT Tahunan ini merupakan salah satu indikator kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun 2022 tercatat 83,2% atau hanya 15,82 juta Wajib Pajak Orang Pribadi [10]. Persentase capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar 84,07%. Berdasarkan beberapa penelitian, tingkat kepatuhan Wajib Pajak salah satunya dipengaruhi oleh sistem pajak yang dianut suatu negara dalam pemungutan pajak [11]–[13]. Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam sistem perpajakannya. Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya secara mandiri. Dengan demikian, pengetahuan dan kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat, dan pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan negara. Semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat [14]. Kesimpulan tersebut sejalan dengan temuan Witono (2008), Nugroho, et al (2016), Fitria (2017), dan Nasution dan Ferrian (2019) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak [15]–[18]. Beberapa penelitian tersebut mengimplikasikan pentingnya peningkatan pengetahuan Wajib Pajak termasuk dalam hal kewajiban pelaporan pajak (SPT).

Pengetahuan pajak adalah segala informasi terkait dengan pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh suatu strategi sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan [19]. Minimnya pengetahuan wajib pajak saat ini menunjukkan bahwa edukasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum optimal yang kemudian berdampak pada minimnya pengetahuan wajib pajak. Kondisi ini salah satunya disebabkan keterbatasan pegawai pajak yang jumlahnya sekitar 45.000 dengan rasio pegawai per jumlah penduduk 1:7.700, konsultan pajak berjumlah sekitar 5.600 atau dengan rasio terhadap jumlah penduduk sekitar 1:48.400, dan terbatasnya akademisi dan jurusan pajak di perguruan tinggi. DJP berupaya mengatasi keterbatasan jumlah SDM (petugas pajak) untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak, salah satunya melalui kerja sama dengan *tax center* di perguruan tinggi. Kerjasama DJP dan *tax center* diwujudkan dalam Program Relawan Pajak untuk mendampingi wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi. Relawan pajak adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi pajak. Kegiatan edukasi tersebut diantaranya berupa asistensi pengisian Surat Pemberitahuan SPT, asistensi untuk pengalihan NPWP menjadi NIK, dan pendampingan pasca pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menerapkan peraturan-peraturan perpajakan terutama untuk penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajaknya. Dengan program pasca pelaporan SPT, diharapkan para Wajib Pajak tersebut dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik dan mandiri pada tahun-tahun mendatang. Pengabdian masyarakat Relawan Pajak ini juga bermanfaat untuk mengatasi keterbatasan jumlah SDM petugas pajak sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat dalam bentuk asistensi dan edukasi perpajakan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk program relawan pajak dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana diperlihatkan pada gambar 1.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan

Berdasarkan gambar 1, tahapan pelaksanaan program relawan pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi kebutuhan jumlah relawan dan mengumumkan rekrutmen untuk memperoleh relawan pajak sesuai kebutuhan. Rekrutmen dan seleksi dilakukan untuk menjangkau relawan pajak yang berkomitmen dan memiliki kompetensi yang sesuai.
- 2) Pemetaan kemampuan relawan dan update informasi perpajakan. Setiap calon relawan diwajibkan mengikuti uji materi seleksi relawan pajak yang hasilnya digunakan untuk penentuan tim relawan pajak. Relawan pajak selanjutnya diharuskan menandatangani Surat Pernyataan Kode Etik/*Code of Conduct* bermaterai. Agar relawan pajak mengetahui informasi terkini terkait perpajakan, Kanwil DJP Banten mengadakan *sharing session* untuk menjelaskan teknis pelaksanaan pendampingan dan pembekalan materi yang diperlukan terkait pengisian SPT Tahunan.
- 3) Pelaksanaan pendampingan Pengisian SPT Tahunan melalui *e-filing*.
Mekanisme pelaksanaan pendampingan dilakukan secara luring melalui 2 (dua) skema, yaitu skema Kelas Gadget dan skema Layanan Mandiri. Kelas Gadget merupakan pendampingan oleh relawan pajak dalam pengisian SPT Tahunan dengan menggunakan telepon seluler masing-masing Wajib Pajak. Sedangkan, Layanan Mandiri merupakan pendampingan pengisian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak menggunakan sarana komputer (PC) yang telah disediakan oleh KPP Pratama Pondok Aren. Pengarah layanan dari KPP Pratama Pondok Aren menentukan Wajib Pajak yang akan dilayani di Kelas Gadget atau di Layanan Mandiri. Sesuai kebijakan dari pihak KPP, pendampingan di Layanan Mandiri diutamakan oleh dosen pendamping dan pendampingan di Kelas Gadget dilakukan oleh relawan pajak mahasiswa. Wajib pajak yang mendapatkan pendampingan adalah Wajib Pajak yang akan melaporkan SPT 1770S atau 1770 SS dengan kelengkapan dokumen yang telah memenuhi. Sebelum mengisi formulir SPT Tahunan, Wajib Pajak diarahkan untuk melakukan pemadanan atau validasi NIK-NPWP terlebih dahulu. Jika status pemadanan tidak valid atau terdapat kendala, solusinya disesuaikan dengan penyebab ketidakvalidan tersebut dan pengisian formulir SPT Tahunan tetap dapat dilanjutkan. Selanjutnya, relawan pajak akan memberikan panduan praktis langkah demi langkah tentang pengisian formulir pajak, sesuai dengan Bukti Potong pajak yang dimiliki Wajib Pajak. Relawan pajak juga menjelaskan istilah-istilah yang perlu diketahui Wajib Pajak dan mengingatkan pentingnya menyampaikan SPT Tahunan.
- 4) Pelaksanaan edukasi perpajakan setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir. Edukasi dan sosialisasi materi perpajakan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Edukasi secara langsung dilakukan dengan mengunjungi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren yang memiliki pekerjaan bebas atau memiliki usaha

(UMKM Orang Pribadi). Sedangkan edukasi secara tidak langsung dilakukan melalui saluran audio visual, sosial media dan media lainnya baik dalam bentuk interaksi satu arah maupun dua arah.

Adapun target luaran dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berupa keberhasilan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT yang diukur dari Bukti Penerimaan Elektronik yang diterima Wajib Pajak pada e-mail terdaftar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pendampingan SPT Tahunan

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat melalui program relawan pajak dimulai pada tanggal 1 Maret 2023 dengan melakukan pendampingan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak. Lokasi pendampingan tidak hanya dilakukan di KPP Pratama Pondok Aren namun juga di Kantor Walikota Tangerang Selatan. Pendampingan di Kantor Walikota Tangerang Selatan ditargetkan untuk membantu Wajib Pajak yang bekerja sebagai PNS di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Karena Wajib Pajak yang didampingi merupakan PNS yang penghasilannya telah dipotong dan dilaporkan oleh bendahara instansi masing-masing dan umumnya PNS hanya memiliki penghasilan yang bersumber dari pekerjaan, pelaksanaannya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.



Gambar 2. Pendampingan Pengisian SPT Tahunan di Kantor Walikota Tangerang Selatan

Berbeda dengan target pendampingan di Kantor Walikota Tangerang Selatan, pendampingan di KPP Pratama Pondok Aren menargetkan Wajib Pajak dengan latar belakang pekerjaan yang cukup bervariasi. Pada prinsipnya, pendampingan dilakukan dengan memberdayakan Wajib Pajak agar dalam pelaporan SPT Tahunan berikutnya, Wajib Pajak dapat melakukannya secara mandiri. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala sehingga diperlukan bantuan lebih lanjut agar Wajib Pajak dapat menyelesaikan kewajiban dalam penyampaian SPT Tahunan. Kendala dan solusi yang dihadapi relawan pajak selama melakukan pendampingan diantaranya:

- Wajib Pajak belum menyiapkan Bukti Potong PPh 21 yang diperlukan untuk mengisi formulir SPT Tahunan.
Atas kendala ini, relawan pajak menyarankan Wajib Pajak untuk menghubungi bendahara perusahaan tempatnya bekerja agar dapat mengirimkan *soft file* Bukti Potong melalui e-mail atau aplikasi *chat* yang biasa digunakan. Bila cara ini tidak dapat dilakukan, relawan pajak meminta Wajib Pajak melengkapi dokumen terlebih dahulu dan kembali setelah dokumen yang diperlukan diperoleh.
- Terdapat kesalahan dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21.
Berdasarkan UU HPP, terdapat perubahan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku mulai tahun pajak 2022. Pemerintah menambahkan lapisan ke lima pada tarif PPh Pasal 21 dengan tarif 35% untuk Penghasilan Kena Pajak di atas Rp.5 miliar dalam setahun. Selain itu pada lapisan pertama, pemerintah memperbesar Penghasilan Kena Pajak dalam setahun yang semula 0

sampai dengan Rp.50 juta menjadi 0 sampai dengan Rp.60 juta. Kesalahan dalam bukti pemotongan PPH Pasal 21 salah satunya terjadi karena bendahara perusahaan belum menyesuaikan penghitungan pajak karyawan dengan ketentuan terbaru (UU HPP). Sehingga status dalam pelaporan SPT Wajib Pajak karyawan menjadi “Lebih Bayar”. Berdasarkan arahan KPP Pratama Pondok Aren terkait kendala ini, penginputan data Bukti Potong disesuaikan nominalnya dengan yang terhitung pada sistem (*e-filing*). Kemudian Wajib Pajak diminta untuk memberitahukan kepada bendahara perusahaan agar penghitungan PPh Pasal 21 dan Bukti Potong diperbaiki sesuai dengan tarif dan lapisan terbaru.

- Akses djponline terganggu akibat banyaknya pengguna *server* secara bersamaan. Ketika kendala ini terjadi, Wajib Pajak diminta menunggu terlebih dahulu hingga dapat tersambung kembali. DJP sudah mengantisipasi adanya risiko kepadatan akses *server* sehingga masalah tersebut dapat cepat teratasi.
- Wajib Pajak tidak terbiasa menggunakan perangkat komputer ataupun memanfaatkan layanan internet.

Untuk membantu Wajib Pajak dengan keterbatasan seperti ini, relawan pajak membantu pengisian formulir SPT melalui *e-filing* dengan meminta persetujuan terlebih dahulu dari Wajib Pajak. Namun demikian, relawan pajak juga menyampaikan bahwa seluruh pengisian SPT tetap menjadi tanggung jawab Wajib Pajak, demikian pula dengan konsekuensi akibat pengisian tersebut. Selain itu, relawan juga mengonfirmasi pengisian data pada setiap tahapan kepada Wajib Pajak.

- Wajib Pajak belum pernah menyampaikan SPT Tahunan melalui *e-filing*. Wajib Pajak yang baru pertama kali menyampaikan SPT Tahunan melalui *e-filing*, akan dipandu oleh relawan untuk melakukan registrasi djponline disertai beberapa penjelasan yang diperlukan mengenai kewajiban setelah terdaftar. Selanjutnya, relawan memberikan pendampingan dalam pengisian SPT Tahunan.
- Wajib Pajak lupa password atau lupa alamat email. Agar pengisian SPT Tahunan dapat dilakukan, relawan membantu Wajib Pajak untuk membuat password baru atau menginput alamat email yang baru pada djponline. Namun untuk membuat password baru, Wajib Pajak perlu menyiapkan *Electronic Filing Identification Number* (EFIN). Pembaruan password dapat berjalan lancar bila Wajib Pajak masih mengetahui nomor EFIN-nya. Jika EFIN tidak diketahui atau terlupa karena tidak dicatat, Wajib Pajak diarahkan untuk memintanya kembali ke bagian layanan KPP.
- Wajib Pajak mengaktifkan kembali NPWP namun belum pernah membuat akun djponline, belum memiliki e-mail dan tidak memiliki nomor ponsel.

Untuk membuat akun djponline, diperlukan alamat e-mail dan nomor ponsel karena link aktivasi dikirimkan melalui email. Kode verifikasi pada tahapan akhir pengisian SPT juga dapat dikirimkan ke nomor ponsel Wajib Pajak. Atas kendala ini, relawan membantu membuat email Wajib Pajak dengan persetujuan Wajib Pajak. Wajib Pajak juga memberikan nomor ponsel anggota keluarga untuk digunakan membuat email. Namun, relawan pajak perlu meminta persetujuan pemilik nomor ponsel sebelum menginput nomor tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik nomor ponsel melalui telepon, proses pembuatan email dapat diselesaikan dan dilanjutkan dengan pembuatan akun djponline.





Gambar 3. Pendampingan Pengisian SPT Tahunan di KPP Pratama Pondok Aren


b. Edukasi perpajakan untuk Wajib Pajak Badan Usaha

Selain melakukan pendampingan pengisian SPT, tim Relawan Pajak juga melakukan pendampingan kepada Wajib Pajak Badan Usaha dalam bentuk Kelas Pajak Online dengan topik “Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Badan”. Kelas Pajak Online diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2023 melalui *zoom meeting* dengan jumlah peserta 48 orang. Sebelum penyampaian materi, peserta diminta untuk mengisi pretest dahulu untuk mengetahui pemahaman awal Wajib Pajak.

Materi yang disampaikan pada Kelas Pajak Online tersebut diantaranya hak Wajib Pajak, penghasilan yang dikenai pajak beserta tarif untuk masing-masing kategori penghasilan. Selain itu, dijelaskan juga mengenai skema pajak penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak Badan. Terdapat 2 (dua) skema tarif pajak penghasilan Wajib Badan, yaitu skema tarif PPh final dan skema tarif PPh normal atau tarif umum. Tarif PPh dengan skema normal dirasa menghasilkan perhitungan PPh yang lebih menggambarkan kondisi wajib pajak, meskipun membutuhkan kesiapan dari wajib pajak untuk dapat melaksanakan pembukuan. Adapun skema PPh Final menawarkan kesederhanaan dalam perhitungannya ($0,5\% \times \text{omzet}$) karena ditujukan kepada Wajib Pajak dengan peredaran usaha tidak lebih dari Rp4,8 milyar setahun. Namun, skema ini tidak dapat dilakukan selamanya karena terdapat batas waktu dalam penerapannya. Khusus untuk Wajib Pajak Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) diberikan jangka waktu 3 tahun, sedangkan Wajib Pajak Badan selain PT diberikan kelonggaran sampai 4 tahun.

Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan dengan menjelaskan proses penyusunan laporan keuangan yang paling sedikit terdiri dari Laporan Laba Rugi dan Laporan Posisi Keuangan. Pengetahuan tentang akuntansi secara umum diberikan untuk memberikan informasi yang memadai kepada Wajib Pajak bagaimana mempersiapkan pembukuan. Selain itu dijelaskan juga mengenai rekonsiliasi fiskal untuk dapat menghasilkan laba fiskal dari laporan keuangan yang ada. Hal ini dibutuhkan Wajib Pajak mengingat tidak semua ketentuan yang berlaku secara akuntansi dapat langsung diterapkan untuk kepentingan perpajakan.

Setelah Wajib pajak diberikan informasi mengenai skema PPh dan pembukuan, tim pengmas relawan pajak memaparkan instrumen pelaporan Wajib Pajak Badan menggunakan SPT Tahunan PPh Formular 1771. Penjelasan dimulai dari lampiran-lampiran yang harus diisi sampai dengan pengisian SPT induk. Selanjutnya tim memberikan penjelasan mengenai saluran yang dapat dipilih oleh wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Sebagai penutup, dijelaskan pula konsekuensi yang harus ditanggung oleh wajib pajak apabila tidak atau terlambat dalam melaporkan SPT. Diharapkan pengetahuan mengenai SPT Tahunan PPh ini dapat meningkatkan minat dan kesadaran wajib pajak untuk lebih mematuhi ketentuan perpajakan.



Gambar 4. Pendampingan bagi Wajib Pajak Badan Melalui Kelas Pajak Online

Antusiasme Wajib Pajak Badan Usaha selama mengikuti Kelas Pajak Online terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui kolom chat. Untuk mengetahui pemahaman peserta setelah mengikuti Kelas Pajak Online, pada akhir sesi peserta diminta mengisi posttest. Edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak memiliki beberapa kepentingan, diantaranya:

1. Pemenuhan Kewajiban Pajak
Edukasi perpajakan membantu Wajib Pajak memahami kewajiban mereka dalam membayar pajak secara benar dan tepat waktu. Temuan empiris menunjukkan bahwa pemahaman yang baik memperkuat kepatuhan pajak secara keseluruhan.
2. Mencegah Pelanggaran Perpajakan
Edukasi perpajakan membantu mencegah pelanggaran perpajakan yang tidak disengaja. Dengan pemahaman yang baik tentang peraturan dan prosedur perpajakan, Wajib Pajak dapat menghindari kesalahan dalam pelaporan penghasilan, penghitungan pajak, atau pengisian SPT. Sehingga Wajib Pajak dapat terhindar dari kemungkinan sengaja atau tidak sengaja terjadinya pelanggaran perpajakan yang dapat berakibat pada sanksi dan denda.
3. Optimalisasi Manfaat Perpajakan
Edukasi perpajakan membantu Wajib Pajak memanfaatkan berbagai insentif dan fasilitas perpajakan yang ada. Dengan pemahaman yang baik tentang berbagai insentif, pengurangan pajak, atau potensi pengembalian pajak, Wajib Pajak dapat mengoptimalkan manfaat yang mereka peroleh dari sistem perpajakan.

4. KESIMPULAN

Program Relawan Pajak merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan pada program relawan pajak adalah pendampingan pengisian SPT Tahunan. Pendampingan yang diberikan oleh relawan pajak selain bertujuan untuk membantu pengisian SPT Tahun 2022, juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban lapor SPT Tahunan yang dapat dilakukan secara *online* dan mandiri. Beberapa Wajib Pajak memiliki persepsi bahwa pelaporan SPT melalui e-filing harus dilakukan di KPP. Sehingga perlu diberikan pemahaman bahwa laporan dapat dilakukan dimana saja secara mandiri. Namun untuk bisa melakukan pelaporan SPT secara mandiri, panduan praktis mengenai tata cara pengisian SPT perlu disampaikan juga kepada Wajib Pajak. Para relawan menjelaskan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan oleh wajib pajak untuk dapat melakukan pengisian SPT Tahunan secara mandiri. Dengan demikian, diharapkan pada tahun-tahun mendatang para Wajib pajak tersebut dapat memanfaatkan fasilitas dan kemudahan untuk melaporkan pajaknya tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Limanseto, 2022, Indonesia memiliki angkatan kerja yang muda dan berkembang, dengan pertumbuhan ekonomi digital yang cepat, dan peran di Asia yang semakin besar dalam ekonomi global, *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3913/generasi-muda-yang-berkualitas-tinggi-berperan-penting-dalam-pertumbuhan-ekonomi-di-era-society-50> (accessed Mar. 15, 2023).
- [2] IMF, 2018, Laporan Tahunan IMF 2018 Tinjauan Umum Membangun Masa Depan Bersama, [Online]. Available: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2018/eng/assets/pdf/imf-annual-report-2018-id.pdf>.
- [3] OECD, 2018, Survey Ekonomi OECD Indonesia 2018, *OECD Econ. Surv. Indones. 2018*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699.
- [4] R. Indonesia, 2017, Pendapatan Per Kapita 29 Ribu Dolar, Presiden Jokowi: Pada 2045, Indonesia Masuk 4 Besar Dunia, *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, <https://setkab.go.id/pendapatan-per-kapita-29-ribu-dolar-presiden-jokowi-pada-2045-indonesia-masuk-4-besar-dunia/>.
- [5] Novrizaldi, 2021, Hasil Survei Penduduk 2020 Peluang Indonesia Maksimalkan Bonus Demografi, *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia*, <https://www.kemenkopmk.go.id/hasil-survei-penduduk-2020-peluang-indonesia-maksimalkan-bonus-demografi> (accessed Mar. 20, 2023).
- [6] G. Octania, 2021, Peran Pemerintah dalam Rantai Pasok Beras Indonesia, *Cips*, no. 32, p. 44, 2021.
- [7] M. Faisol and I. Y. Andini, 2019, Intensifikasi Pengetahuan Pajak Pada Relawan Pajak, *Jurnal ABDIRAJA*, vol. 2, no. 2, pp. 18–23, doi: 10.24929/adr.v2i2.759.
- [8] M. Wildan, 2022, Simak di Sini, Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Berbagai Negara, *DDTC News*, <https://news.ddtc.co.id/simak-di-sini-jumlah-wajib-pajak-orang-pribadi-di-berbagai-negara-38024> (accessed Mar. 05, 2023).
- [9] Badan Pusat Statistika, 2020, Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen, *Badan Pusat Statistik*, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-> (accessed Mar. 07, 2023).
- [10] M. Wildan, 2023, Rasio Kepatuhan Formal 2022 Tembus 83%, DJP Buka Opsi Naikkan Target, *DDTC News*, <https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-formal-2022-tembus-83-djp-buka-opsi-naikkan-target-44704> (accessed Mar. 05, 2023).
- [11] L. Nurlaela, 2018, Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut, *Jurnal Wahana Akuntansi.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–11.
- [12] I. L. P. Anjanni, D. W. Hapsari, and A. G. Asalam, 2019, Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017), *Jurnal Akademi Akuntansi*, vol. 2, no. 1, pp. 11–19.
- [13] E. Satyawati and M. P. Cahjono, 2017, Pengaruh Self Assesment System dan Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol. 13, no. 1, pp. 31–43.
- [14] N. Rahayu, 2017, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Akuntansi Dewantara*, vol. 1, no. 1, pp. 15–30, doi: <https://doi.org/10.26460/ad.v1i1.21>.
- [15] B. Witono, 2008, Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, vol. 7, no. 2, pp. 196–208, doi:

- 10.23917/reaksi.v7i2.2624.
- [16] A. Nugroho, R. Andini, and K. Raharjo, 2016, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi), *Journal of Accounting*, vol. 2, no. 2, pp. 1–13, [Online]. Available: <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/viewFile/452/438>.
 - [17] D. Fitria, 2017, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, vol. 4, no. 1, p. 30, Oct. 2017, doi: 10.30998/jabe.v4i1.1905.
 - [18] A. P. Nasution, 2017, Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, vol. 7, no. 2, pp. 207–224, 2017.
 - [19] D. Fermatasari, 2013, Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak:(survey di KPP Pratama Bandung Karees), Universitas Komputer Indonesia, 2013.